



A . 202

**SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 007.KPU.SS/IV/2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI DAN SUPERVISI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005 DALAM PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyamaan visi serta terlaksananya suatu pemilihan Kepala Daerah yang dapat mencerminkan suatu keberhasilan yang demokratis, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Asistensi dan Supervisi KPU Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 di 5 (lima) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan.

b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

c. bahwa guna tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pembentukan Tim tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1 Undang undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251)

2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Asistensi dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 Dalam Provinsi Sumatera Selatan.

Kedua : Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini disamping jabatannya sehari-hari, diangkat dalam kedudukan sebagai Tim Asistensi dan Supervisi dimaksud.

Ketiga : Tim Asistensi dan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, bertugas :

1. Memberikan informasi terbaru tentang kebijakan/peraturan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing
2. Membantu penyusunan aturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan bidangnya
3. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten
4. Memonitor pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan bidangnya
5. Melakukan pengamatan langsung pada waktu pemungutan suara
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan bidangnya
7. Melakukan segala suatu tindakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan serta kewenangan yang telah ditentukan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesaiya tugas Tim Asistensi dan Supervisi. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 5 April 2005

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lampiran : Surat Keputusan Ketua KPU
Propinsi Sumatera Selatan
Nomor : 007KPU.SS/IV/2005
Tanggal : 5 April 2005

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI DAN SUPERVISI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005 DALAM PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Ketua/Penanggung Jawab : H. Maramis,SH,M.Hum
(Ketua KPU Prov.Sum-Sel)

Sekretaris : Drs.Iskandar Ma ruf
(Sekretaris KPU Prov. Sum-Sel)

Bendahara : Hafisah, S.Sos.
Wakil Bendahara : Patmah

1. Bidang Pendataan Pemilih, verifikasi calon, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan Perolehan Suara .

Koordinator : DR. Ardiyan Saptawan M.Si (Anggota KPU Prov SS)
Wakil Koordinator : Muchribi,SH (Kabag.Penyelenggara)
Anggota : 1. M.Najib, S.Sos (Kasub.Bag Penyelenggara)
2. Agung.Firman.S, SE.M.Si (Kasub. Bag Program)
3. Yunus Alfian Wan, SH.

2. Bidang Sosialisasi, Kampanye, Pengawasan/Pemantauan, dan Sengketa hasil Pilkada

Koordinator : Drs. Joko Siswanto,M.Si (Anggota KPU Prov.SS)
Wakil Koordinator : Masherdata Musai,SH,M.Si (Kabag. Hukum dan Humas)
Anggota : 1. Rosmawati, S.Pd (Kasub.Bag Humas)
2.Nyimas Camalia Rabeka, SH (Kasub.Bag Hukum)
3. Ferlyna Threesia, S.Pd.

3. Bidang Pengadaan Logistik, Keuangan, dan Distribusi

Koordinator : Dra.Hj.Fauziah,M.Si (Anggota KPU Prov.SS)
Wakil Koordinator : Drs.M.Firdaus Daud (Kabag. Umum)
Anggota : 1. Drs. Amir Syarif (Kasub.Bag Rumah Tangga)
2. Drs. A. Rifai (Kasub.Bag Keuangan)
3. H. Abdul Roni

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : April 2005

